



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA

**LAPORAN CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENDIDIKAN DASAR (SD-SMP)
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata sehingga Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Tahun 2020 ini dapat tersusun. Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD merupakan laporan capaian standar pelayanan minimal dinas pendidikan yang mengacu pada PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN.

Dokumen ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Luwu utara. Muatan dalam laporan ini tentunya belum maksimal, masih banyak informasi yang belum disajikan secara menyeluruh. Dan untuk peningkatan kualitas laporan SPM di masa yang akan datang, tentunya Dinas Pendidikan mengharapkan masukan dan kritikan yang mengedukasi dan konstruktif dari semua pihak, utamanya dari para pemangku kepentingan. Semoga laporan ini memberikan arti penting bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dalam rangka mendorong terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Masamba, 28 Februari 2021

Kepala Dinas,



Drs. JASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199/03 1 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kebijakan Umum.....	3
D. Arah Kebijakan	4
BAB II. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	5
A. Jenis Pelayanan Dasar	5
B. Target Pencapaian SPM	5
C. Realisasi Pencapaian SPM	8
D. Alokasi Anggaran	12
E. Dukungan Personil	13
F. Kelembagaan Satuan Pendidikan Dasar.....	15
G. Permasalahan dan Solusi	15
BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	18
A. Program Kegiatan Pendidikan Dasar	18
B. Program Kegiatan Terkait Dukungan Tugas Pokok dan Fungsi	20
BAB IV. PENUTUP	22
DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan Permendiknas No. 15 Tahun 2010	6
Tabel 2.	Target Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018	8
Tabel 3.	Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan Permendiknas No. 15 Tahun 2010	8
Tabel 4.	Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018	10
Tabel 5.	Peserta Didik SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/PAketB Tahun 2020 menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020	11
Tabel 6.	Penduduk berdasarkan Usia di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020	11
Tabel 7.	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2020	12
Tabel 8.	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2020	12
Tabel 9.	Alokasi Anggaran Pembinaan Pendidikan Dasar	13
Tabel 10.	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2020	13
Tabel 11.	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020	13
Tabel 12.	Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020	14
Tabel 13.	Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020	14
Tabel 14.	Sebaran Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara	15
Tabel 15.	Analisis Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Luwu Utara	15
Tabel 16.	Program Kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020	18
Tabel 17.	Program Kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020	19
Tabel 18.	Program Kegiatan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020	20
Tabel 19.	Program kegiatan urusan wajib atau non urusan Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar adalah Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa salah satu hak warga negara yaitu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sedangkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat mengembang misi "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan serta pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak diperlukan adanya suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

B. Dasar Hukum

Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
8. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan.

C. Kebijakan Umum

Kebijakan umum Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016. Kebijakan umum disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Adapun Visi Pemerintah Daerah adalah “Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”. Sedangkan Misi Pemerintah Daerah yang terkait dengan Dinas Pendidikan adalah Misi ke-3 yaitu “Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya”.

Kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikah arah perumusan program prioritas pembangunan disertai kerangka pendanaan jangka menengah.

Adapun kebijakan umum Pemerintah Daerah yang terkait dengan bidang pendidikan adalah sesuai dengan misi ke-3 adalah:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, termasuk pembangunan sekolah unggulan dan perguruan tinggi;
2. Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
3. Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai budaya dalam kehidupan;
4. Satu Desa Satu PAUD;
5. Sekolah ramah anak mendukung kabupaten layak anak dan;
6. Distribusi Guru Proporsional (DGP).

Untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah, maka Dinas Pendidikan menerapkan strategi yaitu:

- a. Peningkatan akses dan layanan PAUD di setiap desa.
- b. Peningkatan akses dan layanan Pendidikan Dasar.
- c. Peningkatan Kompetensi Guru melalui penguasaan IPTEK.
- d. Penguatan Regulasi terkait Distribusi Guru Proporsional melalui Peraturan Daerah.
- e. Peningkatan Akses melalui Pendidikan Nonformal, Lembaga Kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

D. Arah Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan umum pemerintah daerah, maka arah kebijakan Pemerintah Daerah adalah:

1. Sejumlah minimal 12 kecamatan memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif.
2. Sejumlah minimal 166 Desa dan 7 Kelurahan memiliki lembaga PAUD.
3. Pembangunan SMP Unggulan.
4. Pengembangan SMP Satu Atap pada Daerah 3T.
5. Meningkatkan Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan.
6. Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan.
7. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
8. Distribusi Guru Proporsional untuk mengurangi ketimpangan SPM.
9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Meningkatnya Mutu Manajemen Layanan Pendidikan pada seluruh Jenjang Pendidikan.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Pendidikan merupakan salah satu bidang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dan telah diwajibkan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM bertujuan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

A. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Pendidikan Dasar terlebih dahulu telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, selanjutnya SPM Pendidikan Dasar diatur juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan Permendiknas No. 15 Tahun 2010

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

No	Indikator SPM Pendidikan	Target Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	100%	100%	100%	100%	100%
3	Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	57,03%	61,03%	65,03%	69,03%	73,03%
4	Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	75,83%	79,83%	83,83%	87,83%	91,83%
5	Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	80,87%	84,87%	88,87%	92,87%	96,87%
6	Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	84,36%	88,36%	92,36%	96,36%	100%

7	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	96,62%	97,62%	98,62%	99,62%	100%
8	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	95,91%	100%	100%	100%	100%
9	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	95%	100%	100%	100%	100%
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%	100%	100%
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	100%	100%	100%	100%	100%
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	100%	100%	100%	100%	100%
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100%	100%	100%	100%	100%
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan target pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Target Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

No	Indikator SPM Pendidikan	Target Kinerja		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs);	100%	100%	100%

C. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan Permendiknas No. 15 Tahun 2010

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

No	Indikator SPM Pendidikan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	100%	100%	100%	100%	100%

3	Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	63,01%	63,01%	68,49%	68,49%	72,22%
4	Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	22,00%	23,94%	25,92%	28,22%	30,92%
5	Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	29,80%	29,80%	29,80%	29,80%	29,80%
6	Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	19,72%	19,72%	19,72%	19,72%	19,72%
7	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	75,51%	75,51%	75,51%	75,51%	80,49%
8	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100%	100%	100%	100%	95,91%
9	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	100%	100%	100%	100%	100%
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	80%	80%	100%	100%	100%

11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	100%	100%	100%	100%	100%
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	100%	100%	100%	100%	100%
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100%	100%	100%	100%	100%
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan realisasi pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

No	Indikator SPM Pendidikan	Realisasi Kinerja (%) Tahun 2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs);	90,69%

Berdasarkan data pendidikan, jumlah peserta didik usia 5-6 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Peserta Didik SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/PAketB Tahun 2020 menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Sumber : Dapodik, 2020

No	Kecamatan	Siswa SD/MI PAKET A	Siswa SMP/MTs PAKET B
1	Bontomatene	3.430	2.372
2	Bontomatene Selatan	1.267	401
3	Bontomatene	2.471	1.242
4	Bontolungga	2.215	1.177
5	Bontolungga Barat	2.641	1.251
6	Bontolungga	2.242	1.122
7	Bontomatene	2.222	2.121
8	Bontolungga	417	422
9	Bontolungga	498	331
10	Bontolungga	1.170	1.211
11	Bontolungga Selatan	2.299	1.122
12	Bontolungga	1.122	511
13	Bontolungga	2.122	1.122
14	Bontolungga Selatan	1.122	211
15	Bontolungga	2.122	1.122
Jumlah		32.151	18.086

Sedangkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Penduduk berdasarkan Usia di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Sumber : Dukcapil, 2020

No	Variabel	Jumlah Penduduk
1.	Penduduk Usia 4-6 Tahun	16.341
2.	Penduduk Usia 7-12 Tahun	36.843
3.	Penduduk Usia 13-15 Tahun	18.550
4.	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	434.776

Pengukuran realisasi SPM Pendidikan Dasar Tahun 2020 dilakukan sebagai berikut:

1. Jumlah Siswa SD/MI sederajat yang berusia 7-12 tahun adalah 32.151 orang.
2. Jumlah Siswa SMP/MTs sederajat yang berusia 13-15 tahun adalah 18.086 orang.
3. Total Siswa SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat berusia 7-15 tahun adalah 50.237 orang.
4. Jumlah Penduduk Usia 7-15 tahun adalah 55.393 orang.

5. Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs}}{\text{Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{50.237}{55.393} \times 100\%$$

$$= \mathbf{90,69\%}$$

D. Alokasi Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran untuk Pendidikan minimal 20% dari Belanja APBD.

Tabel 7. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2020
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No	Uraian	Anggaran Pendidikan (Rp.)	Total Belanja APBD (Rp.)	%
1	Tahun 2020	301.728.284.500,-		

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah sudah menggambarkan keseriusan dan komitmen yang tinggi dalam mengalokasikan anggaran dalam bidang pendidikan. Sedangkan alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2020
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung (Rp.)	Belanja Langsung (Rp.)	Total Belanja (Rp)
1	Tahun 2020	215.900.570.500,-	85.827.714.000,-	301.728.248.500,-

Untuk alokasi anggaran yang terkait dengan pencapaian SPM Pendidikan Dasar, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Alokasi Anggaran Pembinaan Pendidikan Dasar
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No	Uraian	Tahun 2020
1	Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar	79.254.351.200,-
2	Total Belanja Langsung Dinas Pendidikan	85.827.714.000,-
3	Prosentase Alokasi	92,34 %

E. Dukungan Personil

Sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 10. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2020
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian												Non PNS
	PNS											Total	
	Golongan												
	II.a	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c		
SMA	1	5	2	2								10	10
D3			1									1	3
D4/S1					4	11	12	5	1	1		34	27
S2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	6	-
JUMLAH	1	5	3	2	5	11	12	7	1	3	1	51	40

Tabel 11. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No.	Uraian	Kualifikasi Pendidikan							Jumlah
		SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1.	PNS	-	10	-	-	1	34	6	51
2.	Non-PNS	-	8	-	-	3	29	-	40
	Jumlah	-	18	-	-	4	63	6	91

Sebaran Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Luwu Utara digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 12. Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Sumber : Kemdikbud, diolah 2021

No	Kecamatan	Guru PNS			Guru Non PNS			Duta Takip Tegass			Jumlah Guru SD			Fungsi Pegawai (Kekab)		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Bontomatene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
2	Bontomatene Selatan	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
3	Bontomatene Utara	25	25	100	15	25	100	2	4	6	25	25	100	25	25	100
4	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
5	Bontolene Barat	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
6	Bontolene Tengah	25	25	100	15	25	100	3	4	7	25	25	100	25	25	100
7	Bontolene Utara	25	25	100	15	25	100	1	5	6	25	25	100	25	25	100
8	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
9	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
10	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
11	Bontolene Selatan	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
12	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
13	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
14	Bontolene Selatan	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
15	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
Jumlah Desa		25	25	1000	15	25	1000	2	12	14	250	250	1000	250	250	1000

Tabel 13. Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Sumber : Kemdikbud, diolah 2021

No	Kecamatan	Guru PNS			Guru Non PNS			Duta Takip Tegass			Jumlah Guru SMP			Fungsi Pegawai Kekab		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Bontomatene	25	25	100	15	25	100	1	1	2	25	25	100	25	25	100
2	Bontomatene Selatan	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
3	Bontomatene Utara	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
4	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
5	Bontolene Barat	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
6	Bontolene Tengah	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
7	Bontolene Utara	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
8	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
9	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
10	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
11	Bontolene Selatan	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
12	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
13	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
14	Bontolene Selatan	25	25	100	15	25	100	2	2	4	25	25	100	25	25	100
15	Bontolene	25	25	100	15	25	100	-	-	-	25	25	100	25	25	100
Jumlah Desa		25	25	1000	15	25	1000	2	4	6	250	250	1000	250	250	1000

F. Kelembagaan Satuan Pendidikan Dasar

Secara umum jumlah lembaga dan jumlah peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Sebaran Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara
 Sumber : Kemdikbud, diolah 2021

No	Kecamatan	SD			SMP		
		Jl	S	Jumlah	Jl	S	Jumlah
1	Bontomatene	251		251	63	1	7
2	Bontomatene/Kelurahan	14		14	36		6
3	Bontomatene	123	1	124	63		6
4	Bontomatene	231		231	7		7
5	Bontomatene/Kelurahan	239		239	63		6
6	Bontomatene	14	1	15	55		6
7	Bontomatene	264	2	266	7		7
8	Bontomatene	7		7	25		3
9	Bontomatene	18		18	4		4
10	Bontomatene	126		126	4		4
11	Bontomatene/Kelurahan	14		14	7		7
12	Bontomatene	225		225	9		9
13	Bontomatene	127		127	3		3
14	Bontomatene/Kelurahan	12		12	1	1	2
15	Bontomatene	12		12	2		2
Luwu Utara		202	4	206	73	2	22

G. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15. Analisis Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Luwu Utara
 Sumber : Dinas Pendidikan, diolah 2021

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	APM SD masih 78,34%.	- Masih terdapat peserta didik yang berusia di bawah 7 tahun atau di atas 12 tahun.	- Kurangnya implementasi kependidikan termasuk batas usia pada penerimaan siswa baru. - Masih adanya siswa yang mengulang.

2	APM SMP masih 64,16%.	- Masih terdapat peserta didik yang berusia di bawah 13 tahun atau di atas 15 tahun.	- Kurangnya implementasi kependidikan termasuk batas usia pada penerimaan siswa baru. - Masih adanya siswa yang mengulang.
3	Angka Putus Sekolah (APtS) SD masih ada yaitu 0,13%.	- Berkurangnya minat belajar siswa. - Masih adanya orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 9 tahun.	- Faktor ekonomi keluarga
4	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP masih ada yaitu 0,26%.	- Berkurangnya minat belajar siswa. - Masih adanya orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 9 tahun	- Faktor ekonomi keluarga - Pekerja Anak
5	Angka Kelulusan SD yaitu 100%.	-	-
6	Angka Kelulusan SMP yaitu 100%.	-	-
7	Angka Melanjutkan SD ke SMP yaitu 100%.	-	-

Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka indikator Pendidikan Dasar yang sesuai adalah indikator APM.

Angka Partisipasi Murni (APM) atau biasa disebut **Net Enrollment Rate (NER)** adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Faktor penyebab sehingga APM SD/MI sederajat dan APM SMP/MTs sederajat belum maksimal antara lain karena masih adanya peserta didik yang bersekolah pada jenjang SD/MI sederajat yang belum cukup usia yang diwajibkan yaitu 7 tahun pada jenjang SD/MI sederajat dan 13 tahun pada jenjang SMP/MTs. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka pada kegiatan penerimaan siswa baru pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan penerimaan siswa baru sesuai usia wajib.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan APM masih rendah yakni adanya peserta didik yang mengulang termasuk yang tidak lulus pada ujian akhir. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pendidikan dalam bentuk peningkatan mutu pendidik melalui pelatihan-pelatihan dan sejenisnya. Sedangkan untuk mendorong minat baca peserta didik dapat dilakukan bimbingan belajar bagi siswa. Selain dari itu, tentunya kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi prioritas.

Faktor lain yang menyebabkan APM masih rendah yakni Angka Melanjutkan SD ke SMP, Angka Putus Sekolah dan kondisi peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan. Jika indikator Angka Melanjutkan rendah, hal ini juga membuat indikator angka putus sekolah ikut berpengaruh. Ini menggambarkan bahwa ada penduduk usia sekolah yang tidak lagi berpartisipasi dalam layanan pendidikan. Namun demikian tidak semua penduduk usia sekolah tersebut belum berpartisipasi dalam layanan pendidikan, hal ini bisa disebabkan karena peserta didik melanjutkan di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara, sama halnya dengan peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Luwu Utara namun bersekolah di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara, sehingga objek pembagi dalam formulasi indikator menjadi lebih kecil. Rata-rata peserta didik yang tidak melanjutkan dan putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan beasiswa khusus bagi peserta didik yang kurang mampu.

Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menerapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat membantu penyelenggara pendidikan dan peserta didik, sehingga tatakelolanya perlu ditingkatkan terus menerus dan berkelanjutan.

Secara umum kebijakan yang harus dilakukan Dinas Pendidikan adalah:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
- b. Meningkatkan kualitas belajar peserta didik melalui kegiatan bimbingan belajar; dan
- c. Menerapkan SPM Pendidikan Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 18. Program Kegiatan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

NO	URAIAN	ESTIMASI JUMLAH PESERTA	ESTIMASI BIAYA
1	Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.1	Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.1.1	Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.1.1.1	Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.1.1.1.1	Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.1.1.1.1.1	Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1	Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1	Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00

B. Program Kegiatan Terkait Dukungan Tugas Pokok dan Fungsi

Program dan Kegiatan yang bukan merupakan urusan wajib atau non urusan merupakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, antara lain yaitu:

BAB IV

PENUTUP

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, merupakan ikhtiar dan komitmen Dinas Pendidikan dalam menyajikan informasi capaian kinerja pendidikan utamanya yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu utara.

Dokumen ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Luwu utara. Muatan dalam laporan ini tentunya belum maksimal, masih banyak informasi yang belum disajikan secara menyeluruh. Dan untuk peningkatan kualitas laporan SPM di masa yang akan datang, tentunya Dinas Pendidikan mengharapkan masukan dan kritikan yang mengedukasi dan konstruktif dari semua pihak, utamanya dari para pemangku kepentingan.

Semoga laporan ini memberikan arti penting bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, tentunya dalam rangka mendorong terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, yaitu "Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal" dan Misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, prestasi kepemudaan dan ketahanan budaya".

Masamba, 28 Februari 2021

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Luwu Utara,**



Drs. BASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231199/031023

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. (2020). Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka Tahun 2020.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. (2020). Data Kependudukan Menurut Kecamatan dan Rentang Usia Sekolah Tahun 2020.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2016). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2021). Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2019). Dokumen *Casecading* Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). Data Pokok Pendidikan PAUD dan Dikmas Tahun 2020. <https://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2020. <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). Data Guru Penerima Tunjangan Tahun 2020. <https://simtun.gtk.kemdikbud.go.id/>, diakses 31 Desember 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). National Indicator for Education Program (NIEP) Tahun 2020. <https://niep.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2020.